



**PENETAPAN**

**Nomor 12 / Pdt.P / 2021 / PN.Krs.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

**HALIMAH**, Tempat/tanggal lahir : Banyuwangi, 12 April 1980, jenis kelamin : perempuan, Agama : Islam, bertempat tinggal didusun Beringin Rt.012 Rw : 005 Desa Pohsangit Leres Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo pekerjaan : Karyawan Honorer;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara dan surat - surat dalam perkara ini;
- Mendengar pembacaan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Mendengar keterangan saksi - saksi yang dihadirkan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2021 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 19 Februari 2021 dibawah register nomor 12/Pdt.P/2021/PN.Krs mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama MANSUR ZAINUL IHSAN, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kepala Urusan Agama Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo tertanggal 17 Oktober 2008, Nomor : 939/76/X/2008;
2. Bahwa pernikahan pemohon dengan MANSUR ZAINUL IHSAN dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama :
  - 2.1. HAFIZHA NAJA ZAKIYYAH MANSUR, lahir di Probolinggo pada hari : Jum'at, tanggal 4 Desember 2009, sebagaimana dengan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Probolinggo, tertanggal 29 Januari 2010, No. 391/CLU/2010;

halaman 1 dari 10 Permohonan No. 12/Pdt.P/2021/PN.Krs



2.2. ALAYYA RABBANI GAVAPUTRI MANSUR, lahir di Probolinggo pada tanggal 28 Mei 2016, sebagaimana dengan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Probolinggo tertanggal 9 Juni 2016, No. 3513216805160001 ;

3. Bahwa semua ke-2 (dua) anak pemohon tersebut masih dibawah umur/belum dewasa ;

4. Bahwa suami pemohon MANSUR ZAINUL IHSAN telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2017 sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Dokter Rumah Sakit Umum Dr. SAIFUL ANWAR tertanggal 14 November 2017, Nomor : 006458 ;

5. Bahwa dengan demikian yang menjadi ahli waris almarhum MANSUR ZAINUL IHSAN yang berhak mewarisi harta peninggalannya adalah Pemohon juga :

1. HAFIZHA NAJA ZAKIYYAH MANSUR ;

2. ALAYYA RABBANI GAVAPUTRI MANSUR ;

6. Bahwa disamping meninggalkan 2 (dua) orang anak almarhum MANSUR ZAINUL IHSAN juga meninggalkan harta peninggalan berupa :

- Sebidang tanah sawah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1114, tertanggal 05 Februari 2015, luas 1.717 M2 yang terletak di Kelurahan Sumber Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, juga atas nama : MANSUR ZAINUL IHSAN ;

7. Bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia semua anak tersebut kumpul dengan pemohon dan segala kebutuhannya dipenuhi oleh Pemohon ;

8. Bahwa pada saat sekarang semua anak pemohon membutuhkan biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan, maka pemohon bermaksud untuk Menjaminan sertifikat tersebut yang nantinya untuk keperluan anak-anak juga pemohon sebagai modal usaha dan untuk keperluan tersebut masih diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan terlebih dahulu ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan atas permohonan Pemohon tersebut berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut Hukum, bahwa Pemohon adalah wali dari anaknya yang belum dewasa/dibawah umur bernama :

2.1. HAFIZHA NAJA ZAKIYYAH MANSUR, lahir di Probolinggo pada hari :  
lahir di Probolinggo pada hari : Jum'at, tanggal 4 Desember 2009, sebagaimana dengan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Probolinggo, tertanggal 29 Januari 2010, No. 391/CLU/2010;

2.2. ALAYYA RABBANI GAVAPUTRI MANSUR, lahir di Probolinggo pada tanggal 28 Mei 2016, sebagaimana dengan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Probolinggo tertanggal 9 Juni 2016, No. 3513216805160001;

3. Menetapkan, mengijinkan kepada Pemohon untuk dapat menjaminkan Sertifikat ke Bank manapun khususnya BANK BNI Sebidang tanah sawah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1114, tertanggal 05 Februari 2015, luas 1.717 M2 yang terletak di Kelurahan Sumber Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, juga atas nama : MANSUR ZAINUL IHSAN ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, para Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HALIMAH, dengan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 17 Oktober 2008, Nomor : 939/76/X/2008, atas nama MANSUR ZAINUL IHSAN dengan HALIMAH dengan, dengan diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga tertanggal 02 Juni 2016, atas nama MANSUR ZAINUL IHSAN, dengan diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari Rumah Sakit Umum Dr. SAIFUL ANWAR tertanggal 14 Nopember 2017, Nomor : 006458, atas nama MANSUR ZAINUL IHSAN, dengan diberi tanda P-4 ;

halaman 3 dari 10 Permohonan No. 12/Pdt.P/2021/PN.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran Tertanggal 29 Januari 2010, Nomor : 391/CLU/2010, Atas Nama : HAFIZHA NAJA ZAKIYYAH MANSUR, dengan diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 9 Juni 2016, atas nama ALAYYA RABBANI GAVAPUTRI MANSUR, dengan diberi tanda P-6 ;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik tertanggal 5 Pebruari 2015, Nomor : 1114, dengan diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa dipersidangan, maka surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, para Pemohon di depan persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MAHFUD HIDAYAT :

- Bahwa pemohon datang di persidangan pada hari ini untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian dan ijin menjaminkan sertipikat;
- Bahwa yang dimohonkan penetapan perwalian adalah anak dari pemohon yang masih dibawah umur bernama : Hafizha Naja Zakiyyah Mansur sekarang berumur 11 tahun dan Alayya Rabbani Gavaputri Mansur sekarang berumur 4 tahun;
- Bahwa suami pemohon bernama : Mansur Zainul Ihsan telah meninggal dunia sekitar tahun 2017;
- Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan Mansur Zainul Ihsan pada sekitar tahun 2008;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak : Hafizha Naja Zakiyyah Mansur sekarang berumur 11 tahun dan Alayya Rabbani Gavaputri Mansur sekarang berumur 4 tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama pemohon;
- Bahwa suami pemohon juga memiliki tanah sawah tepatnya terletak di Kelurahan Sumber Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo dan telah bersertipikat;
- Bahwa Pemohon berniat untuk menjaminkan sertipikat tersebut ke bank untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya dan juga untuk modal usaha;

halaman 4 dari 10 Permohonan No. 12/Pdt.P/2021/PN.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

## 2. Saksi SOLEHEN:

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dan izin menjaminkan sertifikat;
- Bahwa yang dimohonkan penetapan perwalian adalah anak dari pemohon yang masih dibawah umur bernama : Hafizha Naja Zakiyyah Mansur dan Alayya Rabbani Gavaputri Mansur;
- Bahwa suami pemohon bernama : Mansur Zainul Ihsan telah meninggal dunia sekitar tahun 2017;
- Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan Mansur Zainul Ihsan pada sekitar tahun 2008;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak : Hafizha Naja Zakiyyah Mansur sekarang berumur 11 tahun dan Alayya Rabbani Gavaputri Mansur sekarang berumur 4 tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama pemohon;
- Bahwa suami pemohon memiliki tanah sawah tepatnya terletak di Kelurahan Sumber Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo dan telah bersertipikat;
- Bahwa Pemohon berniat untuk menjaminkan sertifikat tersebut ke bank untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya dan juga untuk modal usaha;

Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu para Pemohon menerangkan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan hanya mohon kepada Hakim untuk dapat menjatuhkan penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Kraksaan menetapkan pemohon sebagai wali dari kedua anaknya yang masih di bawah umur yaitu Hafizha Naja Zakiyyah Mansur dan Alayya Rabbani Gavaputri Mansur untuk mewakili melakukan perbuatan hukum menjaminkan sebidang tanah sawah yang terletak di Kelurahan Sumber

halaman 5 dari 10 Permohonan No. 12/Pdt.P/2021/PN.Krs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo yang tercatat pada Sertipikat Hak Milik No. 1114, atas nama Mansur Zainul Ihsan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon sebagaimana yang tertuang dalam permohonan dapat dikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, ketertiban umum, kesopanan maupun kesusilaan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertandi P-1 sampai dengan P-7 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Mahfud Hidayat dan Solehen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-5, dan P-6 serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, dapat dibuktikan bahwa antara Pemohon dengan Mansur Zainul Ihsan telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam perkawinannya telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Hafizha Naja Zakiyyah Mansur sekarang berumur 11 (sebelas) tahun dan Alayya Rabbani Gavaputri Mansur sekarang berumur 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan berdasarkan keterangan para saksi, maka terbukti pula bahwa suami Pemohon yang bernama Mansur Zainul Ihsan telah meninggal dunia pada 14 November 2017;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan selaku ibu dari Hafizha Naja Zakiyyah Mansur dan Alayya Rabbani Gavaputri Mansur hendak menjaminkan sertipikat ke bank untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, dan juga sebagai modal usaha dan untuk keperluan tersebut Pemohon terhalang ke 2 (dua) anak pemohon yang usianya di bawah umur sehingga tidak dapat bertindak sendiri secara hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 sampai dengan P-7 serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan berhubungan sehingga disimpulkan bahwa pemohon dan almarhum Mansur Zainul Ihsan dalam perkawinannya memiliki harta berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Kelurahan Sumber Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo yang tercatat pada Sertipikat Hak Milik No. 1114, atas nama Mansur Zainul Ihsan dan pemohon hendak hendak menjaminkan tanah tersebut ke Bank BNI;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak pemohon yang bernama Hafizha Naja Zakiyyah Mansur dan Alayya Rabbani Gavaputri Mansur masing-masing belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka menurut hukum belum dewasa, sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga diperlukan wakil untuk mewakili kedua anak tersebut dalam melakukan

halaman 6 dari 10 Permohonan No. 12/Pdt.P/2021/PN.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dan untuk itu diperlukan izin dari pengadilan negeri yang berwenang, izin mana diperlukan oleh pemohon dalam hal ini bertindak untuk mewakili kepentingan anak pemohon yang kini masih belum dewasa;

Menimbang, bahwa Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur : *"Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya"*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung terungkap adanya bahwa pemohon sebagai ibu kandung dari Hafizha Naja Zakiyyah Mansur dan Alayya Rabbani Gavaputri Mansur tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 345 KUHPerdata tersebut, pengadilan berpendapat bahwa pemohon sebagai salah satu dari orang tua yang hidup terlama dari Hafizha Naja Zakiyyah Mansur dan Alayya Rabbani Gavaputri Mansur, demi hukum menjadi wali bagi anaknya yang bernama Hafizha Naja Zakiyyah Mansur dan Alayya Rabbani Gavaputri Mansur, yang lahir dalam perkawinan pemohon dengan almarhum Mansur Zainul Ihsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur : *"Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan harus pula mewakilinya dalam segala tindak perdata dan si belum dewasa harus menghormati walinya"*;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan hukum berkaitan dengan harta peninggalan almarhum Mansur Zainul Ihsan, secara *mutatis mutandis* melibatkan kedua anaknya yang berkedudukan sebagai ahli waris dari ayah kandungnya yang bernama almarhum Mansur Zainul Ihsan, dan ternyata Hafizha Naja Zakiyyah Mansur dan Alayya Rabbani Gavaputri Mansur masih belum dewasa, diperlukan wali untuk mewakili kepentingan kedua anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum, dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dimana pemohon demi hukum telah dinyatakan sebagai wali bagi Hafizha Naja Zakiyyah Mansur dan Alayya Rabbani Gavaputri Mansur, maka segala perbuatan hukum kedua anak tersebut diwakili oleh pemohon sebagai walinya;

halaman 7 dari 10 Permohonan No. 12/Pdt.P/2021/PN.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk memberikan izin kepada pemohon dalam melakukan perbuatan hukum menjaminkan ke bank sebidang tanah sawah yang terletak di Kelurahan Sumber Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo yang tercatat pada Sertipikat Hak Milik No. 1114, atas nama Mansur Zainul Ihsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan, kesopanan maupun ketertiban umum, oleh karenanya cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul berkaitan dengan permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa menyangkut petitum permohonan, pengadilan akan menyempurnakannya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan agar sejalan dengan pertimbangan dalam penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 345, 383 KUH Perdata serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengijinkan kepada pemohon mewakili anak pemohon yang belum dewasa bertindak untuk dan atas nama anaknya yang bernama :

- HAFIZHA NAJA ZAKIYYAH MANSUR, lahir di Probolinggo pada hari : tanggal 4 Desember 2009, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Probolinggo, tertanggal 29 Januari 2010, No. 391/CLU/2010;

- ALAYYA RABBANI GAVAPUTRI MANSUR, lahir di Probolinggo pada tanggal 28 Mei 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Probolinggo tertanggal 9 Juni 2016, No. 3513-LU-09062016-0067;

halaman 8 dari 10 Permohonan No. 12/Pdt.P/2021/PN.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan ke bank sebidang tanah sawah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1114, tertanggal 05 Februari 2015, luas 1.717 M2 yang terletak di Kelurahan Sumber Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, atas nama : MANSUR ZAINUL IHSAN;

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 01 Maret 2021 oleh kami PRAYOGI WIDODO, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan yang ditetapkan sebagai Hakim tunggal, Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu AGUS SUGIANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, dan dihadiri oleh Pemohon.

**HAKIM**

**PRAYOGI WIDODO, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**AGUS SUGIANTO, S.H.**

Rincian biaya :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK               | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan         | : --           |
| 4. Redaksi           | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai           | : Rp. 10.000,- |

halaman 9 dari 10 Permohonan No. 12/Pdt.P/2021/PN.Krs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH

: Rp. 100.000,-  
(seratus ribu rupiah)

halaman 10 dari 10 Permohonan No. 12/Pdt.P/2021/PN.Krs